

DOI:

Submitted: 15 Juni 2021 | Reviewed: 21 September 2021 | Approved: 25 Oktober 2021

## **Kajian Pemikiran Ibnu Hazm tentang Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami dan Implementasinya di Tengah Masyarakat NU Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo**

**Muhammad Abdulatif**

Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Pekalongan

Email: [muhammadabdulatif95@gmail.com](mailto:muhammadabdulatif95@gmail.com)

### **Abstract**

*This paper aims to seek and explore the problems of giving a wife a living to her husband which is the fruit of the thoughts of Ibn Hazm in its implementation in the NU community in Pegaden Tengah Village, Wonopringgo District. The research method used in this paper uses sociological juridical, with a qualitative approach. The data technique uses observation, interviews, and literature study. The technique of checking data is using triangulation and analysis using an interactive model. The results showed that Ibn Hazm's opinion was taken from the zhahir verse of the Qur'an which was then strengthened by the explanation of the companions (Qoul Alshahabiy) which showed that sometimes the wife is also obliged to provide a living, namely when the husband is poor and unable. Whereas in practice in the community in Pegaden Tengah Village, it shows that they are more the same in their application with Ibn Hazm's opinion, which is when the husband is unable to work due to several factors the wife feels obliged to provide for her husband and family.*

**Keywords:** Livelihood, Wife, Husband, Ibn Hazm

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mencari serta mendalami problematika pemberian nafkah istri kepada suami yang merupakan buah pemikiran dari Ibnu Hazm dalam implementasinya pada masyarakat NU di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik datanya menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik pengecekan data menggunakan triangulasi dan analisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Hazm mengambil dari zhahir ayat Al-Qur'an yang kemudian dikuatkan dengan penjelasan shahabat (*Qoul Al-shahabiy*) yang menunjukkan bahwa adakalanya istri juga berkewajiban memberikan

nafkah, yaitu tatkala suami dalam keadaan miskin dan tidak mampu. Sedangkan dalam praktiknya pada masyarakat di Desa Pegaden Tengah, menunjukkan bahwa mereka lebih sama dalam penerapannya dengan pendapat Ibnu Hazm, yang dimana ketika suami tidak mampu bekerja yang disebabkan beberapa faktor istri merasa wajib juga untuk menafkahi suami dan keluarga. Hal ini disebabkan karena perubahan keadaan dan zaman serta kebutuhan membuat para istri tidak membedakan antara kewajiban istri dan suami, sehingga para istri menyatakan bahwa mencari nafkah adalah kewajiban bersama, dan ketika suami dalam keadaan tidak bekerja atau tidak mampu bekerja adalah wajib baginya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

**Kata Kunci:** *Nafkah, Istri, Suami, Ibnu Hazm*

## Pendahuluan

Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo merupakan salah satu desa dan kecamatan yang terletak di Kabupaten Pekalongan. Mayoritas masyarakat yang ada di desa tersebut adalah muslim yang tergabung dalam organisasi Nahdlotul Ulama (NU), dimana banyaknya pondok pesantren, TPQ dan madrasah-madrasah NU yang berjalan di desa tersebut menjadi salah satu bukti kegiatan keagamaan yang bercorak NU (Mardiyah, 2020). Ditambah lagi keragaman budaya masyarakat mulai dari tradisional sampai modern juga dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. Salah satunya adalah sebagian masyarakat dalam hal peranan pekerjaan dan aktivitas sosial antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama antara satu sama lain. Salah satunya dalam perihal pembagian nafkah antara suami dan istri, dalam kehidupan masyarakat Muslim di Desa Pegaden tidak ada tuntutan yang tegas bahwa suami wajib untuk memberikan nafkahnya kepada istrinya, namun dalam situasi dan kondisi tertentu justru sebaliknya.

Padahal dalam kosepsinya yang dipaparkan oleh Mazhab Syafi'iyah dalam ketentuannya bahwa memberikan nafkah suami kepada istri *jamahirul 'ulama* dari *Ashab As-Syafi'iyah*, suami adalah pemberi nafkah mutlak, artinya dalam keadaan apapun suami wajib untuk memberikan nafkah. Sebaliknya istri mutlak dalam hal tidak adanya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami bagaimanapun keadaan suami. Sehingga dari sini dalam ketentuan Madzhab Syafi'i, suami dalam hal kemampuannya memberikan nafkah kepada istri dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu suami yang kaya, sedang dan miskin, dimana setiap tingkatan dari tiga tersebut memiliki kadar minimal yang wajib ditanggung kepada istri (Al-Mahalli, 1993, p. 534). Jadi sudah sangat jelas bahwa dalam pandangannya kewajiban untuk memberikan nafkah bagaimanapun situasi dan kondisinya tetap kewajiban seorang suami kepada istrinya.

Namun berbeda halnya dengan salah satu ulama Madzhab Az-Zhahiri, Ibnu Hazm. Beliau berpendapat bahwa kewajiban pemberian nafkah suami kepada istri adalah hanya ketika mampu untuk memberikannya. Dengan demikian, ketika suami tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri, maka hukumnya adalah tidak wajib lagi. Namun sebaliknya, jika istri merupakan orang yang mampu untuk memberikan nafkah kepada

suami dikala suami tidak mampu, maka wajib bagi istri untuk memberikan nafkah kepada suami tersebut, dan harta yang dikeluarkannya sebagai nafkah tidak wajib bagi suami untuk mengembalikannya pada saat sudah kembali mampu (Hazm, 1998, p. 92). Yang demikian tersebut jika melihat fenomena yang ada, maka sangatlah mungkin terjadi, dikarenakan adanya keterbukaan dan peluang pekerja wanita saat ini lebih banyak dibutuhkan dibandingkan dengan laki-laki, sehingga peluang kerja wanita lebih besar dibandingkan laki-laki. Artinya bahwa konsep yang dibentuk oleh ulama Ibnu Hazm berbeda dengan yang dibentuk oleh Syafi'i.

Realitas praktik amaliah warga NU di desa ini dalam perkara nafkah malah justru atau cenderung menyamai dengan pemikiran Ibnu Hazm tersebut, dikarenakan beberapa faktor yang ada seperti perubahan dan perkembangan zaman serta situasi kondisi dan adat kebiasaan yang ada. Dan dapat dimungkinkan pula bahwa pemikiran Ibnu Hazm di sini lebih relevan dengan warga NU pada era yang sekarang ini dibanding dengan ulama madzhab yang lain.

Maka dari itu, penulis memandang penting permasalahan di atas diteliti, untuk dapat melakukan analisa terhadap pandangan Ibnu Hazm dan jalan istimbathnya serta analisis faktor-faktor yang menjadikan masyarakat NU pengikut Syafi'iyah menggunakan pandangan Ibnu Hazm ini. Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo dipilih sebagai lokasi penelitian, karena masyarakat NU nya dapat menjadi representasi pengikut Syafi'iyah namun dengan tradisinya yang tidak sepenuhnya menjalankan pendapat Madzhab Syafi'i ini perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam kaitan hukum nafkah suami dan istri.

### **Metode Penelitian**

Penelitian *yuridis sosiologis* ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang berlaku dalam realitas masyarakat (Wignjosoebroto, 2002, p. 250). Lokasi penelitian di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo dengan estimasi waktu 6 bulan, yakni dari Desember 2020 sampai Mei 2021. Data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi literer, yaitu menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengecekan kredibilitas data menggunakan triangulasi. Teknik analisis menggunakan Interaktif Model, yang meliputi kegiatan, antara lain: mengumpulkan data, menyajikan data; reduksi data dan penarikan simpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konsepsi Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami menurut Pemikiran dari Ibnu Hazm**

Salah satu pendapat yang tertuliskan dalam karangan Imam Ibnu Hazm, beliau menyatakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istri dalam keadaan nusyuz kepada suami, sebab Ibnu Hazm menetapkan kewajiban nafkah

adalah setelah adanya akad bukan disebabkan adanya *tamatu'* yang ada pada pendapat Syafi'iyah, namun mereka sepakat bahwa pemberian nafkah suami yang tersebut adalah sesuai dengan kemampuannya (Hazm, 1998, p. 328). Seperti yang dikatakan Ibn Hazm bahwa: "orang yang kuasa terhadap sebagian nafkah dan pakaian, baik kemampuan itu sedikit atau banyak, ia wajib menyerahkan menurut kemampuannya, dan gugurlah apa yang apa yang ia tidak sanggupi".

Selanjutnya Ibnu Hazm menambahkan bahwa suami yang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri, tidak wajib membayarkannya kembali ketika sudah memasuki masa di mana suami telah mampu atau kaya, sehingga dalam hal ini menurut Ibnu Hazm tidak diperkenankan adanya *fasakh* dikarenakan suami dalam ketidakmampuannya memberikan nafkah ini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak wajib baginya. Ibnu Hazm mendasarkan pendapatnya kepada firman Allah yang termaktub dalam surah At-Thalaq: 7, yaitu:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apayang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (Q.S. At-Thalaq: 7).

Kemudian Ibn Hazm juga menggunakan surah Al-Baqarah: 286, sebagai berikut:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Q.S. Al-Baqarah: 286).

Kedua ayat di atas memberikan arti bahwa beban seseorang dalam memberikan nafkah kepada mereka yang ia wajib berikan nafkahnya layaknya sebab hubungan keluarga ataupun kekerabatan adalah sesuai kadar kemampuan yang telah Allah berikan rizki kepadanya. Sehingga dari sini beban nafkah orang miskin tidak harus mengikuti beban nafkah orang kaya, yang nantinya akan memberatkan orang miskin itu sendiri (Al-Maragi, 2014, p. 239).

Terkait ketidak wajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri tatkala ia dalam keadaan tidak mampu, dan apa yang diwajibkannya tersebut dianggap gugur dan tidak wajib sampai ia kembali mampu. Serta jika dalam keadaan demikian dan istri merupakan orang yang kaya dan mampu, maka tanggungan kewajiban nafkah suami menjadi tanggungan kewajiban dari si istri tersebut, dan apa yang diberikan istri dalam keadaan suami tidak mampu tersebut tidak menjadi hutang bagi suami yang wajib dikembalikan, adalah beliau ungkapkan dalam tulisanya sebagai berikut;

فمن قدر على بعض النفقة والكسوة, فسواء قلما يقدر عليه أو كثير: الواجب أن يقضي عليه بما قدر, ويسقط عنه ما لا يقدر, فإن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه, ولم يجب أن يقضى عليه بشيء, فإن أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر, ولا يقضى عليه بشيء مما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره

Artinya: "Seorang suami yang sanggup memberi nafkah dan pakain baik itu sedikit maupun banyak, maka suami wajib menunaikannya sesuai menurut kadar kemampuannya, jika suami lemah (tidak mampu) sama sekali memberi nafkah kepada istrinya, maka gugurlah nafkah atas (suaminya), dan tidak wajib suami mengganti nafkah yang telah diberikan istri jika suatu waktu suami tersebut kaya (mampu) untuk menunaikan nafkahnya saat suami mampu, dan tidak boleh istri menuntut ganti rugi nafkah yang telah ia berikan pada suaminya ketika ia miskin" (Hazm, 1998, p. 239).

Kemudian beliau melanjutkan pernyataannya dalam kitabnya:

فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وإمرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر, إلا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لاعلى إمرأته, وكذلك إن كان للحر ولد أو والدة فنفقته على ولده أو والده إلا أن يكونا فقيرين. برهان ذلك قول الله عز وجل (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود به بولده وعلى الوارث مثل ذلك)\* قال علي: الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن. قال أبو محمد: ونفقة الزوجة على العبد كما هي على الحر, لأن الله تعالى إذ أوجب على لسان رسوله ﷺ نفقة النساء وكسوتهن على أزواجهن لم يخص حرا من عبد, وإذ قال الله تعالى: (وأتوا النساء صدقاتهن نخلة) لم يخص تعالى حرا من عبد. وما كان ربك نسياً

Artinya: "Jika suami tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, sedangkan istrinya kaya, maka istri dibebani nafkah suaminya, ia tidak boleh meminta kembali, ia tidak boleh meminta kembali sesuatu dari nafkah itu, jika suami telah mampu kembali, kecuali suami adalah seorang hamba sahaya, maka nafkahnya wajib atas tuannya, bukan atas istrinya. Demikian juga jika seseorang yang merdeka memiliki anak atau orang tua, maka nafkahnya wajib atas anaknya atau orang tuanya, kecuali jika keduanya fakir. Dalil atas hal ini adalah firman Allah: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian." Ali berkata: "Seorang istri berhak atas warisan, maka ia wajib menanggung nafkah (suami)nya berdasarkan nas al-Qur'an". Abu Muhammad berkata: "Nafkah istri wajib atas (suami yang) hamba sama seperti atas (suami yang) merdeka. Sesungguhnya Allah ketika mewajibkan nafkah melalui (ucapan) Nabi-Nya (nafkah dan pakaian para istri wajib atas suami mereka) tidak mengkhususkan orang merdeka dari hamba. Dan ketika Allah berfirman (berikan kepada wanita-wanita itu maskawin

mereka) Allah (pun) tidak mengkhususkan orang merdeka dari hamba, dan Tuhanmu bukanlah pelupa” (Hazm, 1998, p. 239).

Dasar ayat yang Ibnu Hazm gunakan ialah Al-Baqarah: 233, yaitu sebagai berikut:

و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده  
وعلي الوارث مثل ذلك

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian” (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini adalah landasan utama dalam pandangan Ibnu Hazm dari makna zhahir nash yang menunjukkan tentang kewajiban istri yang kaya untuk memberikan nafkah kepada suaminya yang papa/miskin, dengan juga dikuatkan oleh *Qaul As-Sahabi* dari Sayyidina Ali;

الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن

Artinya: “Bahwa seorang istri mewarisi, dengan demikian baginya juga berkewajiban menafkahi suaminya”(Hazm, 1998, p. 328).

Berdasarkan *Qaul Al-Sahabi* ini Ibnu Hazm menjelaskan bahwa disebabkan istri juga mendapatkan waris dari suaminya, maka oleh karenanya istri juga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya tatkala dalam keadaan lemah/miskin layaknya *Al-maulud* yang disebutkan dalam ayat yang sama (Hazm, 1998, p. 328).

## Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami dan Implementasinya di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo

### 1. Keluarga Ibu Sundusiyah dan Bapak Kunaryo

Ibu Sundusiyah bekerja dengan niatan membantu perekonomian keluarga, namun adakalanya Ibu Sundusiyah harus menjadi pencari nafkah tunggal tatkala suami dalam keadaan tidak mampu bekerja dikarenakan pekerjaan suami sangat bergantung dengan keadaan alam, yaitu terik matahari. Sehingga ketika musim hujan telah tiba maka pekerjaan Ibu Sundusiyahlah yang menjadi pemasukan tunggal keluarga sampai cuaca kembali mendukung Bapak Kunaryo untuk kembali bekerja. Namun selama tidak bekerja dan tidak mendapatkan pemasukan sama sekali, Bapak Kunaryo tetap aktif membantu Ibu Sundusiyah mempersiapkan barang dagangan dan juga seperti ikut mencari daun pisang yang digunakan sebagai bungkus dari nasi yang akan dijualnya. Dalam hal ini keluarga Ibu Sundusiyah dan Bapak Kunaryo sangat tepat sekali untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini, dikarenakan memenuhi kriteria yang penulis cari, yaitu kriteria istri yang bekerja sebagai pedagang dengan suami tidak bekerja disebabkan keadaan yang mendukung dirinya tidak bekerja (Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Sundusiyah dan Bapak Kunaryo).

## **2. Keluarga Ibu Ruminah dan Bapak Slamet Rohmat**

Ibu Ruminah merupakan salah satu gambaran dari wanita yang bekerja di Desa Pegaden Tengah, beliau bekerja sebagai PNS di salah satu instansi milik negara selama 11 tahun. Kemudian Bapak Slamet Rohmat yang merupakan suami dari Ibu Ruminah merupakan warga pendatang yang lahir di Pekalongan 1972 atau sekarang berusia 48 tahun. Keduanya sudah menikah selama 20 tahun dan telah dikaruniai 3 anak, pada awalnya Bapak Slamet Rohmat bekerja sebagai buruh di Jakarta, namun pada awal tahun 2015 Bapak Slamet Rohmat harus terkena PHK dikarenakan masalah yang ada di tempat kerja Bapak Slamet Rohmat, awalnya Ibu Ruminah yang bekerja hanya untuk menambah pemasukan dalam keluarga, akhirnya harus menjadi pencari nafkah tunggal, sebab Bapak Slamet Rohmat kemudian hanya bertugas mengantar jemput istri bekerja serta sesekali bertani menanam sayur-sayuran untuk dimasak sendiri sebagai pengisi waktu luang (Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Ruminah dan Bapak Slamet Rohmat).

## **3. Keluarga Ibu Dewi Anjani dan Bapak M. Fatoni**

Suami Ibu Dewi Anjani adalah Bapak M. Fatoni yang merupakan pendatang dari desa tetangga. Bapak M. Fatoni lahir di Pekalongan, 25 September 1981, yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai pabrik, namun dikarenakan mendapatkan PHK Bapak M. Fatoni sempat tidak bekerja selama beberapa bulan sehingga tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri. Sampai pada akhirnya Bapak M. Fatoni menemukan kembali pekerjaan sebagai penjahit.

Ibu Dewi Anjani dan Bapak M. Fatoni sudah menikah selama 11 tahun, dan telah dikaruniai satu anak. Pada awalnya pekerjaan Ibu Dewi Anjani merupakan iseng belaka dikeranakan waktu luang yang dimilikinya, namun lambat laun ketika suami terkena PHK dan tidak bekerja, toko milik Ibu Dewi Anjanilah yang malah menjadi pemasukan tunggal keluarga, sampai suami kembali menemukan pekerjaannya kembali (Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Dewi Anjani dan Bapak M. Fatoni).

## **4. Keluarga Ibu Toyah dan Bapak Khomsoni**

Bapak Khomsoni merupakan pekerja di salah satu industri menengah pembuatan batik sablon, dimana dalam pekerjaan ini sangat bergantung pada cuaca panas atau minimal tidak terjadi hujan, sebab jika terjadi hujan maka sablon batik harus dihentikan karena menghindari batik yang luntur terkena air hujan pada penyablonan ataupun yang luntur pada motifnya dikarenakan tidak terkena panas. Sehingga kadang kala Bapak Khomsoni harus rehat sejenak ketika memasuki musim-musim hujan yang deras yaitu antara bulan Desember-Maret. Maka, dalam waktu berikut Bapak Khomsoni tidak mampu untuk memberikan biaya hidup keluarganya, sehingga mau tidak mau dagangan sayur istrinya adalah pemasukan satu-satunya di keluarganya (Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Toyah dan Bapak Khomsoni).

## 5. Keluarga Ibu Sri Lestari dan Bapak Muhammad Ishaq

Mereka sudah menikah selama 11 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, mereka pada sebelum dan awal pernikahan bekerja di pabrik yang sama, namun disebabkan kecelakaan kerja yang dialami oleh Bapak M. Ishaq harus memaksanya untuk tidak bekerja kembali sehingga sampai saat ini Ibu Lestari menjadi pencari nafkah tunggal untuk keluarga (Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Sri Lestari dan Bapak M. Ishaq).

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, dapat diberikan point pentingnya bahwa 5 keluarga yang ditemukan oleh penulis semuanya sudah tepat untuk dijadikan sasaran informan dalam penelitian ini, dikarenakan memenuhi kriteria istri yang bekerja dalam ranah publik, walaupun dalam situasi dan kondisi tertentu semuanya sama-sama aktif dalam bekerja, namun tetap saja semua kategori yang peneliti wawancara masuk dalam percobaan penelitian ini.

## Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Wanita Bekerja di Desa Pegaden Tengah

### 1. Faktor untuk keringanan dan saling membantu

Keringanan dan saling membantu menjadi alasan sebagian mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan mereka bekerja membantu suaminya sehingga beban suaminya dapat ringan dengan bantuannya. Dalam hal ini istri lebih menerapkan konsep kesetaraan atau kemitra sejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya. Dimana suami dan istri merupakan satu kesatuan yang harus bekerja sama dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan baiknya faktor tersebut adalah faktor alasan yang paling lumrah di kalangan masyarakat Desa Pegaden Tengah (hasil observasi dan wawancara).

### 2. Faktor kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak dapat dicukupi oleh suami

Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut seorang wanita atau istri untuk ikut bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya. Selain itu wanita yang merasa memiliki terlalu banyak kebutuhan akan tambahannya akan sangat tertarik untuk meniti karir agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah. Wanita merasa mampu dan perlu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada orang tua ataupun suami (hasil observasi dan wawancara).

### 3. Faktor suami tidak memiliki pekerjaan dengan intensitas tetap

Faktor pekerjaan yang tidak tetap, sehingga pendapatan juga tidak stabil menyebabkan istri mau tidak mau harus ikut bekerja, setidaknya menstabilkan finansial keluarga. Begitu juga dengan tempat kerja yang tidak mampu secara terus menerus dapat memberikan pekerjaan kepada pekerjanya, melainkan terbatas oleh musim atau keadaan yang mendukung. Seperti halnya beberapa pekerjaan yang lumrah di Desa Pegaden

Tengah, di mana kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai penjahit konveksi atau sebagai pencuci batik, yang jika pada musim-musim tertentu mengharuskan pekerja untuk tidak bekerja terlebih dahulu (hasil observasi dan wawancara).

#### **4. Faktor lingkungan yang di dominasi masyarakat wanita yang bekerja**

Kondisi lingkungan seperti ini biasanya memiliki dampak akan memberi kesan negatif terhadap perempuan yang tidak ikut serta atau tidak membantu suaminya mencari nafkah, maka dia dicap sebagai pemalas, perempuan yang kurang baik, sok kaya, istri yang memperkerjakan suami, dan kesan negatif lainnya (hasil observasi dan wawancara).

#### **5. Jumlah tanggungan keluarga**

Jumlah tanggungan keluarga merupakan jumlah anggota keluarga, yaitu anak, keluarga, maupun anggota keluarga lain yang bernaung satu atap/masih menjadi tanggungan rumah tangga (hasil observasi dan wawancara).

#### **6. Mengisi waktu luang**

Menurut pendapat Sukadji, melihat arti istilah waktu luang dari 3 dimensi. Dilihat dari dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai waktu yang tidak digunakan untuk bekerja, mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dan mempertahankan hidup. Sementara itu, keputusan kerja adalah suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau bekerja (Manalu, 2014, p. 92). Berdasarkan hasil observasi peneliti, faktor demikian dilakukan oleh mereka yang memiliki waktu luang dan tidak mempunyai kesibukan yang berarti, dikarenakan pekerjaan rumah dilakukan dengan mesin, dan anak-anak yang sudah menginjak remaja, sehingga mereka mengisi waktu luang mereka untuk bermain media sosial dan juga berdagang lewat online (hasil observasi dan wawancara).

#### **7. Keinginan atau kemauan wanita sendiri yang ingin bekerja**

Hal ini biasanya dilakukan oleh istri untuk melengkapi kebutuhan rumah tangganya, bukan karena suami tidak mampu akan tetapi terkadang suami beranggapan nafkah yang ia berikan tidak lebih dari makanan pokok, rumah, kendaraan, dan pakaian, sedangkan istri menilai kebutuhan dalam artian lebih luas dan bahkan bisa jadi terkesan boros jika menurut suaminya, karena kebutuhan yang diinginkan istri tidak hanya sekedar pemberian suami akan tetapi meliputi isi rumah baik hiasan rumah, sarana makan, alat-alat masak atau alat-alat dapur dan perlengkapan rumah lainnya (hasil observasi dan wawancara).

#### **8. Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Para Istri di Desa Pegaden Tengah Mewajibkan Diri Untuk Memberi Nafkah Kepada Keluarga Sebagai Pengganti Suami**

Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga secara konseptual dilakukan berdasarkan prinsip *muā'syarah bil al-ma'rūf* yang terwujud melalui keseimbangan hak dan kewajiban setiap anggota. Menurut Siti Rofi'ah relasi suami istri yang ideal dilaksanakan adalah berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembagian peran yang baik baik di wilayah domestik maupun publik, adanya transparansi penggunaan sumberdaya, adanya rasa saling membutuhkan yang dilakukan atas dasar kepercayaan dan upaya saling menghormati (Ulya, 2017, p. 54).

Dalam hal ini, setidaknya ditemukan fakta bahwa warga Desa Pegaden Tengah melalui sample penelitian yang telah diambil menunjukkan perilaku keluarga menggunakan konsep kesetaraan atau dalam kata lain disebut sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) dalam relasi suami-istri, di mana istri berada pada posisi yang setara, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karier suami sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini dinyatakan oleh para responden, seperti halnya para informan yang telah penulis wawancarai, yaitu sebagai berikut;

*"Bagi saya itu sudah menjadi kewajiban mas, kebutuhan akeh, anak sekolah butuh sangu, nek aku ra kerjo terus kabeh iku meh di penuhi anggo opo mas. Kabeh ono masane mas, nek bojo biso kerjo yo alkhamdulillah, nek ora kerjo yo brati rejekine lewat aku mas, yo lewat dodolan sego lan jajan iki mas"*

(Bagi saya itu sudah menjadi kewajiban mas, kebutuhan banyak anak sekolah butuh uang saku. Jika saya tidak bekerja terus itu semua mau dipenuhi dengan apa mas. Semua ada masanya mas, ketika suami kerja ya alkhamdulillah, jika tidak bekerja berarti rejekinya lewat saya mas, ya lewat jualan nasi dan jajan ini)

"Saat suami masih merantau kerja di Jakarta sebenarnya saya sudah diangkat menjadi PNS, jadi selain suami bekerja, saya juga ikut membantu dalam memenuhi perekonomian keluarga, jadi sifatnya hanya membantu suami saja. Namun ketika suami kena PHK dan tidak mampu untuk bekerja kembali, akhirnya kami berdiskusi panjang supaya suami menggantikan pekerjaan rumah saja sembari menjaga anak-anak yang masih kecil. Awalnya suami tidak mau karena dia merasa kewajiban dia adalah untuk bekerja, namun karena tuntutan keadaan akhirnya suami mau untuk mengurus rumah. Sehingga dengan itu, saya merasa wajib untuk memenuhi perekonomian keluarga dari apa yang saya dapatkan dari saya sebagai PNS."

"Bagi saya kebutuhan keluarga adalah kebutuhan bersama mas, kalo sekiranya suami tidak mampu ya selagi saya mampu kenapa tdk mas. Bagi saya membantu perekonomian keluarga adalah kewajiban bagi diri saya sendiri mas, kesadaran masing masing antara suami dan istri lah yang harus diteguhkan."

*“Ora ngerti sunah wajibe mas, pokmen angger aku kerjo ngrewangi bojo, nek bojo ora kerjo yo alkhamdulillah dagangan biso nyukupi kebutuhan keluarga”*

(Tidak tau sunah wajibnya mas, pokoknya kalau saya kerja itu untuk membantu suami, dan saat suami tidak bekerja ya alkhamdulillah dagangan bisa mencukupi kebutuhan keluarga)

*“Seng penting biso anggo kebutuhan saben dinone mas”*

(Yang penting bisa untuk kebutuhan setiap harinya mas)

*“Yo ora bakal njaluk liru lah mas, moso anggo kebutuhan bareng pijaran ono acara njaluk liru-liruna reng bojo”*

(Ya tidak bakalan saya minta ganti lah mas, masa untuk memneuhi kebutuhan bersama harus ada acara minta ganti ke suami)

Namun, dapat kita ketahui pula, bahwa pola relasi keluarga yang demikian tidaklah tumbuh dengan sendirinya, melainkan juga berkaitan dengan faktor-faktor yang merubah pola perilaku masyarakat berdasarkan perubahan zaman dan kebutuhan. Di mana perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus menerus, artinya setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan (Rauf, 2011, p. 2).

Sehingga setidaknya dapat penulis simpulkan kembali secara rinci bahwa perubahan sosial yang terjadi di Desa Pegaden Tengah itu sendiri dalam hal nafkah keluarga dapat dinyatakan sebagai bentuk perubahan evolusi serta bentuk perubahan yang dikehendaki/direncanakan, hal ini ditunjukkan dengan pemerintah memberlakukan hukum yang berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana.

Sedangkan faktor yang menyebabkan adanya perubahan tersebut dapat penulis nyatakan sebagai berikut:

a. Faktor Internal;

Kebutuhan masyarakat Desa Pegaden Tengah dalam hal kebutuhan ekonomi yang meningkat. Hal ini nampak jelas dari penjelasan informan yang menyatakan bahwa semakin ke sini kebutuhan keluarga semakin banyak.

b. Faktor Eksternal

1) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain atau modernisasi

2) Pengaruh lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup Desa Pegaden Tengah saat ini, mengamini perubahan sosial di mana wanita sebagai sorang pekerja atau bahkan sebagian adalah pekerja tunggal adalah hal yang wajar, dikarenakan tuntutan ekonomi dan lapangan dan keseterdiaan pekerjaan.

## Praktik Pemberian Nafkah Istri Berdasarkan Ketentuan Ibnu Hazm di Desa Pegaden tengah Dalam Perspektif Fikih Syafi'iyah (NU)

Seperti yang sudah kita tahu, bahwa kewajiban pemberian nafkah istri kepada suami ketika suami dalam keadaan tidak mampu/miskin adalah merupakan pendapat dari Imam Ibnu Hazm yang merupakan pengikut Madzhab Zhahiri. Namun, warga Desa Pegaden Tengah dimana seluruh penduduknya adalah warga NU, dalam mengamalkan salah satu masalah yaitu berkaitan dengan kewajiban istri memberikan nafkah kepada suami adalah mengikuti pendapat beliau. Dan melalui fakta-fakta dalam penelitian setidaknya dalam masalah ini, mereka mengesampingkan pendapat *Madzahibul Arba'ah*.

Pada dasarnya secara keseluruhan dari subjek penelitian yang telah penulis teliti setidaknya mereka sama sekali tidak mengenal siapa itu Ibnu Hazm, apalagi mengetahui ketentuan dan pendapat hukumnya, sehingga dalam hal ini pengamalan berkaitan dengan ketentuan nafkah mereka adalah tidak berpaku pada pendapat Imam Ibnu Hazm, melainkan inisiatif pengamalan mereka secara tidak disengaja sama dengan pendapat dari Ibnu Hazm itu sendiri.

Maka dari itu, telah penulis sebutkan pada point sebelumnya landasan utama dari amalan mereka adalah bahwa warga Desa Pegaden Tengah menjalankan konsep kesetaraan atau dalam kata lain disebut sebagai Hubungan kemitraan (*partnership*) dalam relasi suami-istri, dimana istri berada pada posisi yang setara, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karier suami sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Yang dimana hal tersebut terlahir dari kebiasaan dan keadaan yang ada pada mereka dengan berjalanya zaman dan berubahnya keadaan.

Hal ini mungkin dapat dinyatakan sebagai pilihan yang tepat karena memang sesuai dengan keadaan zaman dan kebutuhan, namun adakalanya kita tidak boleh mengamalkan ketentuan suatu hukum jika kita tidak mempunyai dasar dalam mengamalkan hukum tersebut, hal ini berdasarkan pernyataan dalam kitab *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah Baina Al-Asholah Wa At-Taujih*, sebagai berikut;

قال السيد علوي بن احمد السقاف في فوائد المكية نقلا عن كلام النووي في مجموعه: البحث عن المصالح والمفاسد انما هو من وظيفة المجتهدين. اما المقلد المخض فلا يجوز له ان ينظر الي ذلك ويخالف كلام ائمتنا, ثم قال : فعلنا بذلك ان غير المجتهد لا يجوز له النظر في المصالح ولا في المفاسد وانما عليه النظر في كلام امامه وائمة مذهبه

“As-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sagaf menyatakan dalam kitab *Fawaid Al-Makiyyah* dengan menukil dari pernyataan Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'nya* bahwa pembahasan terkait maslahat dan mafsadat adalah untuk mereka para *mujtahid*. Sedangkan bagi para *muqollid* maka tidak diperbolehkan untuk berpendapat dalam hal tersebut serta membedai dengan kalam para imam kita, kemudian beliau melanjutkan, dengan demikian kita mengerti bahwa selain orang mujtahid tidak boleh

ikut berpendapat dalam hal maslahat dan mafsadat tetapi baginya untuk melihat kalam Imamnya dan para *Aimmah Madzhabnya*" (Ismail, n.d.).

Namun demikian, dalam kajian fiqih NU hal demikian masuk dalam perkara *tafshil*. Yang dimana dalam kaitanya hal ini, yaitu melakukan suatu ketentuan hukum serta menganggapnya adalah suatu perbuatan yang sah dan benar, padahal hal tersebut tidak ada ketentuan dalam madzhabnya tetapi ada pada madzhab lain, KH. Hasyim As'ary dalam kitabnya memperbolehkan bagi orang awam dan menganggapnya sebagai perbuatan yang sah, adapun *ta'birnya* adalah sebagai berikut;

والتقليد بعد العمل جائز فلو صلى شافعي ظنَّ صحة صلاته على مذهبه ثم تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده ويكتفي بتلك الصلاة

"*Taklid* setelah selesai melakukan ibadah adalah boleh. Jika seorang Madzhab Syafi'i mengira bahwa shalatnya adalah sah dalam madzhab tersebut, lalu setelah sholat ternyata tidak sah menurut Madzhab Syafi'i tetapi sah menurut madzhab lain, maka bagi dia (layaknya hukum) berpindah madzhab dan sah sholat tersebut" (As'ary, 1995, p. 81).

Lebih luas lagi Hadratus Syaikh KH. Hasyim As'ary menyatakan dalam kitabnya *Ziyadah At- Ta'liqot* pada bab ke tiga tentang hukum mengambil pendapat Imam Madzhab dan pendapat ulama. Beliau membagi menjadi kepada tiga kriteria yaitu mengambil pendapat ulama untuk dijadikan penentu hukuman, sebagai fatwa masyarakat luas, dan untuk diamalkan diri sendiri.

Terkait point pengambilan pendapat untuk diamalkan diri sendiri adalah boleh menggunakan pendapat yang lemah, selagi masih memenuhi syarat yang telah dipertimbangkan bagi pendapat tersebut. Begitu juga dengan *ifta'* atau untuk memberikan fatwa maka adakalanya boleh menggunakan pendapat yang lemah tapi harus dengan menisbatkan dirinya dalam apa yang akan dia fatwakan.

إعلم ان الاخذ بمذاهب الائمة واقوال العلماء على ثلاثة حالات اما قضاء او افتاء او عملا للنفس..... واما العمل للنفس فيجوز بالقول او الوجه الضعيف لمن يريد العمل به في خاصة نفسه تقليدا لقائله بشرطه المعتبرة

"Ketahuilah, bahwa mengambil pendapat imam madzhab dan para ulama dibagi menjadi tiga tingkah, adakalanya untuk menghukumi, adakalanya untuk memberikan fatwa dan adakalanya untuk amal diri sendiri... adapun untuk amal diri sendiri maka diperbolehkan untuk mengambil pendapat yang lemah bagi yang menghendaki untuk mengamalkannya karena taqlid dengan pendapatnya disertai dengan syarat yang telah dipertimbangkan" (As'ary, 1995, pp. 82–83).

Melalui redaksi ini setidaknya jelas menggambarkan bahwa bagi orang yang ingin mengambil pendapatnya untuk diamalkan diri sendiri maka boleh mengambil pendapat yang paling lemah sekalipun.

و انه يجوز تقليد كل من الائمة الاربعة, وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه من تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته

“Dan diperbolehkan untuk mengikuti masing-masing dari imam madzhab empat (Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali), begitu pula (boleh taqlid) kepada selain mereka, yaitu dari madzhab imam yang masih terjaga dalam masalah tersebut (masalah yang akan di ikuti) serta masih tertulis sehingga mampu untuk dipelajari syarat-syarat dan pertimbangan yang lainnya” (As’ary, 1995, p. 87).

Kemudian KH. Hasyim As’ary juga menegaskan bahwa boleh untuk *taqlid* kepada selain *Madzhibul Arba’ah*, selagi dalam masalah tersebut masih tertulis (*Mudawwan*). Kemudian dalam kitab *Fiqhl al-Islam* dinyatakan bahwa;

ويجوز تقليد كل مذهب اسلامي معتمد عند الاغلبية, وان ادى الى التلفيق, عند الضرورة او الحاجة او العجز والعذر.

“Dan diperbolehkan untuk *taqlid* di semua madzhab islam yang *mu’tamad* pada umumnya, walaupun sampai mendatangkan *talfiq*, ketika darurat atau butuh begitu pula ketika tidak mampu dan ada udzur.” (Az-Zuhaili, n.d.).

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa setidaknya dalam masyarakat umum dalam masyarakat NU pada khususnya, tidak perlu untuk diperselisihkan kembali dalam amaliah mereka yang cenderung kepada pendapat di luar madzhab empat. Sebab Hadratus Syaikh KH. Hasyim As’ary sendiripun menyatakan untuk boleh mengikuti pendapat imam di luar madzhab empat selagi hukum terkait masih tertulis. Apalagi dalam kaitanya hukum yang lebih banyak faidahnya, layak nya pemberian nafkah istri kepada suami yang sedang tidak mampu, yang dimana hal ini menumbuhkan nilai kesetaraan antar suami istri dalam lingkungan keluarga.

Kita kembali lagi bahwa perubahan sosial merupakan suatu hal yang akan terjadi secara terus menerus di masyarakat. Islam menempuhnya dengan cara beradaptasi, menyesuaikan, atau bahkan mengubah hukum-hukumnya agar selaras dengan tuntutan zaman. Hukum Islam itu bersifat moderat, fleksibel, tidak kaku, tidak ekstrem, luwes, dan selalu bersikap kompromistis dengan realitas yang ada. Bahkan sifat fleksibel itu sudah ada pada masa Nabi, Sahabat dan seterusnya. Selain itu munculnya kaidah ushul fiqh tentang perubahan hukum adalah merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam.

Dengan sifat fleksibilitas itu maka segala permasalahan-permasalahan baru dan problematika sosial yang muncul itu tentunya akan dapat diselesaikan. Sebagai agama yang sempurna Islam dituntut untuk mampu menjawab tantangan zaman, dan setiap masalah yang muncul itu tentunya dapat diselesaikan oleh para mujtahid dengan jalan ijtihad. Sehingga Islam sebagai agama yang mempunyai misi *rahmatan lil’alamin* dapat terwujud.

## Simpulan

Pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang terkait dengan topik pembahasan yaitu tentang Kajian Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami dan Implementasinya di Tengah Masyarakat NU Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo.

*Pertama*, dalam masalah nafkah istri kepada suami Ibnu Hazm mempunyai pendapat yang setidaknya berbeda dengan *jumhurul ulama*, dimana pada dasarnya hukum awal nafkah istri kepada suami adalah juga bukan merupakan suatu keharusan bagi seorang istri, namun adakalanya istri mempunyai kewajiban untuk memeberikan nafkah kepada suami, yaitu apabila suami dalam kondisi tidak mampu atau dalam keadaan miskin, yaitu posisi dimana suami tidak mampu membiayai kebutuhan dirinya sendiri sedangkan istri dalam keadaan kaya dan mampu. Kemudian apa yang istri telah berikan selama menafkahi suami tidak dikatakan sebagai hutang suami yang harus dikembalikan kepada istri ketika suami kembali dalam keadaan mampu, karena hal tersebut sudah dianggap sebagai kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Adapun landasan hukum yang dipakai Ibnu Hazm terkait pendapatnya adalah makna zhahir dari ayat;

و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده  
وعلي الوارث مثل ذلك

Dimana Ibnu Hazm menggunakan *Qoul as-Shahabi* yaitu Ali R.A yang menyatakan bahwa “*Seorang istri mewarisi, dengan demikian baginya juga berkewajiban menafkahi suaminya*”

*Kedua*, adapun penerapan nafkah istri kepada suami setidaknya mereka lebih cenderung kepada pemikiran Ibnu Hazm, walaupun mereka tidak mengenal siapa Ibnu Hazm tersebut, sebab mereka merasakan bahwa urusan finansial dalam keluarga adalah tanggungan bersama dan harus saling mengisi satu sama lain. Sedang faktor yang mendorong para istri di Desa Pegaden Tengah untuk bekerja adalah faktor untuk saling membantu, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, faktor lingkungan yang di dominasi masyarakat wanita yang bekerja, alasan sosial, jumlah tanggungan keluarga, mengisi waktu luang, keinginan atau kemauan wanita sendiri yang ingin bekerja.

### Daftar Pustaka

- Al-Mahalli, M. J. (1993). *Kanzu ar-Roghibin Syarh Minhaj al-Abidin*. Maktabah as-Salam.
- Al-Maragi, A. M. (2014). *No Title Terjemahan Tafsir al-Maragi*. CV.Toha Putra.
- As'ary, H. (1995). *Risalah Ahlissunah Wal Jama'ah*. Maktabah At-Turots As-Salafiy.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al Islami*. Maktabah Syamilah.
- Hazm, I. (1998). *Al-Muhalla bil-atsar* (Darul Kitab al-Ilmiyah (ed.); Juz 9).
- Ismail, M. B. (n.d.). *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah Baina Al-Asholah Wa At-Taujih*. Maktabah Syamilah.
- Manalu, A. dkk. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Buruh

- Harian Lepas (Bhl) Di Pt. Inti Indosawit Subur Muara Bulian Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari. *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*, XVII(2).
- Mardiyah, S. (2020). *Kecamatan Wonopringgo dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.
- Rauf, H. (2011). No Title Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik). *Jurnal INOVASI*, 8(4).
- Ulya, N. H. (2017). Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9(1).
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Penerbit HuMA.

### Wawancara

- Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Sundusiyah dan Bapak Kunaryo, yang beralamat di Dukuh Siputut, Ds. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo (Kamis, 21 Maret 2021, jam 08:30 wib), bersama Ibu Sundusiyah dan Bapak Kunaryo, wawancara pribadi, *Kewajiban Nafkah Istri Kepada Suami*. (Kamis, 21 Maret 2021, jam 08:30 wib)
- Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Ruminah dan Bapak Slamet Rohmat, yang beralamat di Dukuh Sidayu, Ds. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo (Kamis, 21 Maret 2021, jam 10:30 wib), bersama Ibu Ruminah dan Bapak Slamet Rohmat, wawancara pribadi, *Kewajiban Nafkah Istri Kepada Suami*. (Kamis, 21 Maret 2021, jam 10:30 wib)
- Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Dewi Anjani dan Bapak M. Fatoni, yang beralamat di Dukuh Siputut, Ds. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo (Senin, 25 Maret 2021, jam 10:30 wib), bersama Ibu Dewi Anjani dan Bapak M. Fatoni, wawancara pribadi, *Kewajiban Nafkah Istri Kepada Suami*. (Senin, 25 Maret 2021, jam 10:30 wib)
- Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Toayah dan Bapak Khomsoni, yang beralamat di Dukuh Sidayu, Ds. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo (Kamis, 21 Maret 2021, jam 14:30 wib), bersama Ibu Toayah dan Bapak Khomsoni, wawancara pribadi, *Kewajiban Nafkah Istri Kepada Suami*. (Kamis, 21 Maret 2021, jam 14:30 wib)
- Wawancara dan observasi kepada keluarga Ibu Sri Lestari dan Bapak M. Ishaq, yang beralamat di Dukuh Sidayu, Ds. Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo (Minggu, 24 Maret 2021, jam 08:30 wib), bersama Ibu Sundusiyah dan Bapak Kunaryo, wawancara pribadi, *Kewajiban Nafkah Istri Kepada Suami*. (Minggu, 24 Maret 2021, jam 08:30 wib)